

<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM</b>					<b>Kode Dokumen</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL</b>		HUKUM INTERNASIONAL	<b>2</b>	7	Agustus 2022
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
			<b>Dr. Mahendra Putra Kurnia,S.H.,M.H.</b>		<b>K. Wisnu Wardhana,S.H.,M.H.</b>
	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> </ol>				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu memahami istilah dan ruang lingkup hukum perjanjian internasional</li> <li>2. Mahasiswa mampu memahami sumber hukum perjanjian internasional</li> <li>3. Mahasiswa mampu memahami bentuk dan jenis perjanjian internasional</li> <li>4. Mahasiswa mampu memahami proses pembentukan perjanjian internasional dan mulai berlakunya perjanjian internasional</li> <li>5. Mahasiswa mampu memahami kewajiban untuk pelaksanaan, penerapan, penafsiran, amandemen, dan modifikasi perjanjian internasional</li> <li>6. Mahasiswa mampu memahami sebab dan alasan ketidaksahan, penundaan, dan pengakhiran suatu perjanjian internasional</li> <li>7. Mahasiswa mampu memahami perjanjian internasional dalam perspektif hukum nasional dan hukum regional</li> <li>8. Isu-isu aktual hukum perjanjian internasional</li> </ol>				
	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>				

	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami peristilahan dan ruang lingkup sumber hukum internasional						
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami bentuk dan jenis perjanjian internasional						
	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami subjek HI untuk membuat perjanjian, hal teknis, persetujuan, reservasi/persyaratan						
	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami asas-asas perjanjian, penafsiran, pihak ketiga dalam perjanjian internasional, amandemen dan modifikasi						
	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu mengetahui sebab ketidaksahan, penundaan, pengakhiran sebuah perjanjian						
	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami persoalan hubungan antara hukum nasional dan internasional dalam kaitan perjanjian internasional						
	Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu mengetahui dan memberikan opini terkait isu aktual dari hukum perjanjian internasional						
<b>Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK</b>								
		<b>Sub-CPMK1</b>	<b>Sub-CPMK2</b>	<b>Sub-CPMK3</b>	<b>Sub-CPMK4</b>	<b>Sub-CPMK5</b>	<b>Sub-CPMK6</b>	<b>Sub-CPMK7</b>
<b>CPL1</b>				√	√	√	√	√
<b>CPL2</b>	√	√	√	√	√		√	√
<b>CPL3</b>	√	√	√	√	√		√	√
<b>CPL4</b>	√	√			√	√	√	√
<b>CPL5</b>	√	√	√	√	√	√	√	√
Dst								
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori dasar Hukum Internasional dan Hubungan Internasional serta tipologi dan metode penyelesaian sengketa internasional							
<b>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori dasar hukum internasional</li> <li>2. Teori dasar hubungan internasional</li> <li>3. Tipologi sengketa internasional</li> <li>4. Metode penyelesaian sengketa internasional</li> <li>5. Penerapan teori hukum internasional dan hubungan internasional</li> <li>6. Keterkaitan tipologi dan metode penyelesaian sengketa internasional</li> </ol>							

<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Charter of the United Nations</li> <li>2. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations (1970)</li> <li>3. General Agreement on Tariffs and Trade</li> <li>4. International Law Commission Guide to Practice on Reservations to Treaties 2011</li> <li>5. International Law Commission Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001.</li> <li>6. Lisbon Treaty of the European Union</li> <li>7. Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969</li> <li>8. Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978</li> <li>9. Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986</li> <li>10. Statute of the International Court of Justice (ICJ)</li> <li>11. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>12. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.</li> <li>13. Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional</li> <li>14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>15. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.</li> <li>16. Advisory Opinion of the ICJ concerning Reservation of Genocide Convention, 1951</li> <li>17. Decision of Court of First Instant (CFI) and Decision of the European Court of Justice (ECJ) in Yusuf and Kadi Case.</li> <li>18. Supreme Court of the United States, Case No. 06-984, Jose Ernesto Medellin, Petitioner V. Texas, 2008.</li> <li>19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007</li> <li>20. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-IX/2011</li> </ol>
	<b>Pendukung :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agusman, Damos Dumoli, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010.</li> <li>2. Arsika, I Made Budi, Kewenangan Konstitusional Presiden Republik Indonesia untuk Membuat Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi, Volume IV. No. 1, Juni 2011, Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>3. Dewanto, Wisnu Aryo, Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2 Agustus 2013.</li> <li>4. Dewanto, Wisnu Aryo, Perjanjian Internasional Tidak Dapat Diterapkan Secara Langsung di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik Terhadap Laporan DELRI Kepada Komite ICCPR PBB Mengenai Implementasi ICCPR di Indonesia, Jurnal Hukum Staatsrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014.</li> <li>5. Bakar, Dian Utami Mas, Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional, Yuridika, Volume 29 No 3, September-Desember 2014</li> </ol>

6. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1998
7. Buys, Cindy Galway, Conditions in U.S. Treaty Practice: New Data and Insights on a Growing Phenomenon, 14 Santa Clara J. Int'l L.363 (2016).
8. Dixon, Martin, Textbook on International Law, 6th Edition, Oxford University Press, New York, 2007
9. Denza, Eileen, The Relationship between International and National Law dalam Malcolm D. Evans, International Law, Second Edition, Oxford University Press, 2006
10. Dunoff, Jeffrey L and Mark A. Pollack, Reversing Field: What Can International Law Teach International Relations?, ESIL Reflections, Volume 3, Issue 3, March 27, 2014
11. Istanto, Sugeng F, Hukum Internasional, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
12. Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, 2003
13. Mauna, Boer, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2011.
14. Miller, Vaughne and Arabella Lang, Brexit: how does the Article 50 process work?, Briefing Paper, Number 7551, 30 June 2016, House of Commons Library
15. Parthiana, I Wayan, Hukum Perjanjian Internasional Bag: 1, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2002
16. Parthiana, I Wayan, Hukum Perjanjian Internasional Bag: 2, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005
17. Posch, Albert, The Kadi Case: Rethinking the Relationship between EU Law and International Law?, The Columbia Journal Of European Law Online (15 Colum. J. Eur. L. Online 1 (2009)
18. Pauwelyn, Joost and Elsig, Manfred, the Politics of Treaty Interpretation: Variations and Explanations across International Tribunals (October 3, 2011).
19. Roisah, Kholis, Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik, Setara Press, Malang, 2015.
20. Shaw, Malcolm N, International Law, Fifth Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
21. Smolka, Jennifer and Benedikt Pirker, International Law and Pragmatics: An Account of Interpretation in International Law, International Journal of Language & Law vol. 5 (2016)
22. Suryokusumo, Sumaryo, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2008.

**Dosen Pengampu** Dr.Mahendra Putra Kurnia, SH.MH. dan Grizelda, SH.MH

**Mata Kuliah syarat** Hukum Internasional

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring ( <i>offline</i> )	Daring ( <i>online</i> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dan mematuhi	Mahasiswa mampu	Mahasiswa memiliki adab dan tata krama	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1. kontrak kuliah	5

	kontrak yang telah disepakati bersama	memahami dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelas	yang baik selama kegiatan belajar mengajar	(2 x 50 menit)		2. penyampaian silabus/RPS dan RPP	
<b>2</b>	Mahasiswa mampu memahami peristilahan dan ruang lingkup hukum perjanjian internasional	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan istilah dan ruang lingkup hukum perjanjian internasional	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Definisi HPI 2. Istilah dan ruang lingkup HPI	<b>5</b>
<b>3</b>	Mahasiswa mampu memahami sumber hukum perjanjian internasional	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa saja sumber HPI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Pemahaman terkait <i>statue of the International court of justice</i> 2. <i>Vienna Convention on the law of treaties</i> 3. Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969 3. Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978 4. Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International	<b>10</b>

						Organizations, 1986. 5. Pembeding dalam pengaturan nasional Indonesia: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	
				PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom		
<b>4</b>	Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan bentuk dan jenis perjanjian internasional	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan opini terkait bentuk dan jenis perjanjian internasional	Ketepatan dalam memahami materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Internasional dari segi bentuknya</li> <li>2. Perjanjian dari segi jumlah pesertanya</li> <li>3. Perjanjian dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya</li> <li>4. Perjanjian internasional dari segi prosedur atau tata cara pembentukan</li> <li>5. perjanjian dari jangka waktunya</li> </ol>	<b>5</b>

						6. Perjanjian dari segi bahasanya	
5	Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan bentuk dan jenis perjanjian internasional (lanjutan)	Mahasiswa mampu memberikan pendapat terkait isu atau permasalahan yang diberikan	Mahasiswa mampu memberikan analisis terkait permasalahan atau isu yang diberikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Diskusi dan tanya jawab proses PBL	10
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pembentukan perjanjian internasional dan mulai berlakunya perjanjian internasional	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi yang disampaikan	Pemahaman dan kemampuan dalam memberikan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Kapasitas subjek HI dalam membuat perjanjian (subjek HI yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian internasional) 2. Mekanisme pembentukan perjanjian ( <i>Full Power</i> dan <i>Cresedential</i> ) 3. Bentuk persetujuan dalam suatu perjanjian internasional (penandatanganan, approval, aksesi, ratifikasi, dll) 4. Persyaratan (reservasi)	5
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pembentukan perjanjian internasional dan mulai	Mahasiswa mampu memberikan pendapat terkait isu atau	Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan penjelasan terkait	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Diskusi dan tanya jawab proses (PBL)	10

	berlakunya perjanjian internasional (lanjutan)	persoalan yang diberikan	permasalahan yang diberikan				
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						
<b>9</b>	Mahasiswa mampu memahami kewajiban untuk melaksanakan, penerapan, penafsiran, amandemen, dan modifikasi perjanjian internasional	Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan	Ketepatan dalam memberikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan.	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Asas Pacta Sunt Servanda 2. Asas Non Retroaktif 3. Penafsiran	<b>5</b>
<b>10</b>	Mahasiswa mampu memahami kewajiban untuk melaksanakan, penerapan, penafsiran, amandemen, dan modifikasi perjanjian internasional (lanjutan)	Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan	Ketepatan dalam memberikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan.	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Pihak ketiga dalam perjanjian internasional 2. Amandemen dan modifikasi	<b>5</b>
<b>11</b>	Mahasiswa mampu memahami ketidaksahan, penundaan, dan pengakhiran suatu perjanjian internasional	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan dan pendapat terkait materi yang telah disampaikan	Ketepatan dalam memberikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Ketidaksahan perjanjian internasional 2. penundaan 3. pengakhiran	<b>5</b>
<b>12</b>	Mahasiswa mampu memahami perjanjian internasional dalam perspektif hukum nasional dan hukum regional	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan perjanjian internasional dalam perspektif nasional dan regional	Ketepatan dalam memberikan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Persoalan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam kaitannya dengan perjanjian internasional 2. makna artikel 27 of the vienna convention	<b>5</b>

						on the law of the treaties, 1969	
<b>13</b>	Mahasiswa mampu memahami perjanjian internasional dalam perspektif hukum nasional dan hukum regional (lanjutan)	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan perjanjian internasional dalam perspektif nasional dan regional	Ketepatan dalam memberikan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. Pengujian hukum nasional terhadap eksistensi hukum internasional 2. pengujian hukum regional terhadap eksistensi hukum internasional	<b>10</b>
<b>14</b>	Mahasiswa mampu memahami isu-isu aktual hukum perjanjian internasional	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait isu-isu aktual hukum perjanjian internasional	Ketepatan dalam memberikan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. politik dalam penafsiran perjanjian internasional 2. eksistensi perjanjian internasional yang berkaitan dengan organisasi internasional dalam pengakhiran status keanggotaan di organisasi internasional tersebut	<b>5</b>
<b>15</b>	Mahasiswa mampu memahami isu-isu aktual hukum perjanjian internasional (lanjutan)	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait isu-isu aktual hukum perjanjian internasional	Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan penjelasan terkait permasalahan yang diberikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	1. diskusi dan tanya jawab terkait isu atau permasalahan yang diberikan	<b>10</b>
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.